




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2021)
ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI MELALUI MEDIA SOSIAL

Al Ibrahim, Tirta Gautama

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Abstrak

Istilah persekusi saat ini sedang menjadi trending topic baik itu di media cetak, televisi maupun media sosial. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus mengenai persekusi yang sering menjadi pembicaraan diberbagai media khususnya media sosial. Persekusi melalui media sosial dimaknai sebagai tindakan sewenang-sewenang atau menganiaya yang awalnya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial. Keberadaan media sosial banyak digunakan sebagai media persekusi menjadikan media sosial justru mendukung peningkatan kasus persekusi.

Pelaku bisa menyebarkan ajakan persekusi kepada orang atau memprovokasi orang yang secara tidak sadar ikut melakukan tindakan persekusi melalui media sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris guna mengkaji permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindakan persekusi.

Hasil penelitian menemukan bentuk-bentuk perbuatan persekusi di media sosial adalah dengan mengunggah video, meme ataupun memposting ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Perbuatan persekusi dapat menjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia jika menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan secara sistematis atau terorganisir dan meluas. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Tinjauan yuridis, persekusi, media sosial

PENDAHULUAN

Istilah Persekusi saat ini sedang menjadi trending topic baik itu di media cetak, televisi maupun media sosial. Hal ini dengan banyak kasus mengenai persekusi yang sering menjadi pembicaraan diberbagai kalangan di seluruh Indonesia. Sebenarnya Persekusi itu sudah ada sejak dahulu, akan tetapi baru menjadi perbincangan pada saat ini karena banyaknya kasus yang muncul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): "persekusi merupakan perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau menyiksa, menganiaya tanpa memikirkan lagi keadilan. Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP, akan tetapi akibat dari perbuatan persekusi dapat masuk kedalam beberapa jenis tindak pidana, yang berujung pada tindakan kurang menyenangkan, pengancaman, penganiayaan, hingga penculikan yang secara lugas dijelaskan tentang Kejahatan di KUHP.

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.

Media sosial telah menjadi sarana penyampaian informasi ke publik, dimana penggunaannya sangat bergantung pada siapa yang menggunakan media tersebut

(people behind the media). Perkembangan media sosial sebagai sarana informasi itu tidak hanya memberikan dampak yang positif tapi juga negatif. Dampak positif dari media sosial memungkinkan setiap orang untuk bebas mengemukakan pendapat, namun terkadang kebebasan ini disalah gunakan sebagai sumber terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana persekusi.

Persekusi melalui media sosial dimaknai sebagai tindakan sewenang-sewenang atau menganiaya yang awalnya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial. Persekusi pada masa sekarang sudah masuk di ranah digital, unggahan gambar, video, potongan kalimat disebar dan diarak di linimasa beranda media sosial, sehingga aib korban persekusi menjadi tontonan viral dan dikonsumsi setiap

penikmat media sosial, tidak berhenti sampai disitu korban persekusi kemudian di-intimidasi sedemikian rupa, bahkan diburu dan menjadi target sekelompok orang. Ini jelas pelanggaran privasi dan bentuk vonis terhadap orang lain tanpa melalui proses hukum.

Menurut catatan Koordinator Southeast Freedom of Expression and Network (SAFEnet), tindakan persekusi atau tindakan main hakim sendiri dan mengintimidasi orang meningkat sejak tahun 2017 dimana terdapat 87 laporan persekusi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66 laporan dinyatakan kasus persekusi. Sedangkan 12 kasus diduga kuat persekusi. Koordinator SAFEnet mengatakan, sebanyak tujuh laporan merupakan awal dari persekusi. Adapun dua laporan dianggap terimbas kasus persekusi.

Keberadaan media sosial yang banyak digunakan sebagai media persekusi menjadikan media sosial justru mendukung peningkatan kasus persekusi semakin luas. Pelaku bisa menyebarkan ajakan persekusi kepada orang atau memprovokasi orang yang secara tidak sadar ikut melakukan tindakan persekusi melalui media sosial.

Saat ini media sosial menjadi alat bagi sekelompok orang untuk memobilisasi massa dalam upaya untuk mengintimidasi pihak tertentu yang dianggap menyinggung kelompok ataupun tokoh tertentu.

Salah satu kasus yang menonjol mengenai tindakan persekusi adalah kasus yang menimpa remaja berumur 15 (lima belas) tahun berinisial PMA, di daerah Cipinang Muara, Jakarta Timur. PMA dianggap menghina Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab atau Habib Rizieq oleh kelompok yang mengaku FPI, ia diintimidasi, dan sempat mendapat kekerasan fisik berupa penamparan.

Tindakan tersebut di atas menurut Ketua Komnas HAM, Nur Kholis dapat dikualifikasi sebagai perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar. Hak asasi manusia adalah hal yang harus dihormati semua pihak, termasuk oleh negara. Penyampaian pendapat oleh siapapun adalah bagian dari hak setiap orang. Kalaupun ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap menghina ulama, kelompok yang merasa tersinggung bisa melaporkan mereka ke Polisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindakan persekusi. Tahapan awal penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan

kewajiban).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku, dokumen, perundang-undangan, internet dan sumber-sumber lainnya baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis dalam bentuk kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala terhadap suatu masalah yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk menarik azas-azas hukum ("rechtsbeginselen") yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Persekusi yang Disebarkan Melalui Media Sosial

Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk persekusi yang disebarkan melalui media sosial, maka sebaiknya dijabarkan terlebih dahulu mengenai deskripsi dari persekusi itu sendiri. Persekusi adalah kata kerja yang bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Ketika kata itu berubah bentuk menjadi kata aktif "mempersekusi" maka artinya berubah lebih simpel menjadi menyiksa atau menganiaya. Persekusi juga diartikan sebagai perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur

penting dalam persekusi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.

Berdasarkan beberapa pengertian maka media sosial merujuk pada tiga hal utama, yaitu: 1) Teknologi digital yang menekankan pada user-generated content atau interaksi, 2) Karakteristik media, 3) Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain sebagai contoh model interaksi.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus sangat banyak sekali terjadi di dalam masyarakat, organisasi, bahkan dalam ruang lingkup pemerintahan. Hal ini dapat disaksikan secara langsung, maupun lewat media sosial, baik itu dari surat kabar lokal, nasional, facebook, youtube, dan bahkan berita nasional dan internasional menyiarkan secara langsung berbagai kasus yang terjadi setiap harinya, mulai dari kasus kecil (sepele), perdata, bahkan sampai dengan kasus pidana yang terjadi sekian banyaknya perdetik baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.

Selanjutnya secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berdasarkan bentuk-bentuk tindakan persekusi tersebut telah memenuhi unsur kejahatan dan tidak terlepas dari teori kriminologi yang pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tentang kejahatan, sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau yang disebut penjahat. Tingkah laku jahat dapat di pelajari dari interaksi dan komunikasi dalam kelompok adalah suatu teknik untuk dapat melakukan kejahatan dan serta alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut, menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Mengacu pada bentuk-bentuk tindakan persekusi diantaranya yaitu adanya tindakan pengancaman yang bertentangan dengan Pasal 369 KUHP tentang

pengancaman berbunyi: "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Berkaitan dengan tindakan penganiayaan berkaitan dengan Pasal 351 tentang penganiayaan berbunyi bahwa "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan idana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana".

Sedangkan Pasal 170 tentang pengeroyokan menyatakan bahwa "barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Pada dasarnya faktor-faktor penyebab tindakan persekusi dapat dianalisis dalam dua ruang lingkup analisa yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, persekusi secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, persekusi bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk persekusi yang terjadi di media sosial tersebut juga berkaitan dengan tatanan kemasyarakatan di Indonesia yang masih memberlakukan hukum adat yang ada di Indonesia. Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan yang secara kultur primitif maupun modern memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya. Penyelesaian masalah hukum masih dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih kuat juga ikut berpengaruh dalam penyelesaian hukum masyarakat pedesaan. Sedang pada masyarakat perkotaan lebih cenderung mengedepankan hukum tertulis dalam penyelesaian masalah hukum. Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat.

Pada beberapa kasus biasanya dilakukan dengan melakukan penentuan target persekusi dengan cara menuliskan melalui media sosial. Tindakan yang umumnya dilakukan adalah dengan melakukan *screenshot* terhadap postingan-postingan yang dianggap menghina dari calon korban persekusi. Para pelaku persekusi dalam mengambil tindakan sangatlah melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum, jika memang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" maka sudah sepantasnya hukum menjadi panglima tertinggi dalam pengawasan masyarakat negara Indonesia.

Berkaitan dengan masalah persekusi yang dilakukan melalui media sosial, upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindakan persekusi tersebut sangat penting diantaranya:

- a) Upaya pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam

menanamkan nilai atau norma khususnya kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

- b) Upaya dalam menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan maka kepolisian harus sigap dalam mencegah terjadinya tindakan persekusi dengan rutin melakukan patroli untuk mengawasi kondisi keamanan masyarakat.
- c) Penegak hukum harus menangkap dan memidanakan pelaku tindakan persekusi khususnya pelaku yang diduga menjadi provokator sehingga masyarakat tidak terpancing untuk melakukan tindakan persekusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial yaitu dengan memposting ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarkan melalui media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Persekusi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jika ditinjau dalam konsep hak asasi manusia, seluruh bentuk dari persekusi dan dampak yang dihidirkannya

merupakan bagian tak terpisahkan dari pengingkaran terhadap hak-hak fundamental yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga kedua konvenan setelahnya. Sebagai sebuah norma yang universal, hak asasi manusia melindungi setiap individu dari berbagai bentuk pelanggaran hak politik, ekonomi, sosial dan budaya yang hadir dari ancaman persekusi. Sebagai contoh; hak atas kebebasan berekspresi dan beropini, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, dan seterusnya (*Romanian Association of Humanitare Law*, 2013).

Persekusi dalam kerangka hukum di Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 206 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengadopsi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 huruf (h). Maka persekusi sebagai pelanggaran HAM berat dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 206 Tahun 2000.

Ketika persekusi dilakukan secara sistematis atau meluas dalam bentuk yang sangat ekstrem dan didesain untuk menghancurkan kelompok atau bagian dari kelompok masyarakat, maka disebut sebagai genosida. Elemen-elemen tindakan yang dapat disebut sebagai persekusi adalah pelaku merampas sewenang-wenang hak-hak fundamental korban yang dilindungi di dalam hukum internasional; pelaku menarget orang/sekelompok orang berdasarkan identitasnya; dan penargetan tersebut berbasis politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, dan agama, atau basis lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) Statuta Roma.

Lebih lanjut, tindakan tersebut terkait dengan tindakan-tindakan lain yang disebut di dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma; dilakukan sebagai bagian dari

serangkaian yang sistematis atau meluas yang ditargetkan pada masyarakat sipil; dan pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah bagian atau diniatkan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan untuk masyarakat sipil.

Merujuk pada definisi persekusi yang diatur di dalam Statuta Roma, putusan pengadilan kejahatan internasional di Yugoslavia, dan UU tentang Pengadilan HAM, apakah tindakan kekerasan/teror sekelompok orang/organisasi masyarakat terhadap orang lain dengan alasan di antaranya mem-posting status yang menyinggung, bisa disebut sebagai persekusi harus dilakukan kajian secara mendalam. Di antaranya meliputi, apakah tindakan-tindakan itu dan para pelaku satu sama lain saling terkait/terhubung, apakah dilakukan dengan menarget kelompok tertentu berbasis agama/politik/ras/etnis dan apakah ada niat dari pelaku bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sistematis atau meluas.

Jika persekusi yang terjadi saat ini terbukti unsur sistematis atau terorganisir dan meluas, maka hal itu bisa dikatakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan hal tersebut adalah kejahatan serius yang harus disidangkan melalui sidang HAM Ad Hoc. Acuan soal meluas dan terorganisir, diatur di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika unsur-unsur tersebut bisa dibuktikan, maka penegak hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dapat menindak lanjuti.

Perlindungan bagi korban-korban persekusi atas dasar diskriminasi tersebut kemudian memiliki nafas yang sama dan kembali ditegaskan melalui Pasal 2 (1) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik serta Pasal 2 (2) Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang mewajibkan bagi setiap negara untuk untuk menghormati dan menjamin hak semua orang yang berada

dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Setidaknya ada tiga alat ukur akuntabilitas hak asasi manusia dan penegakan hukum yang mulai populer dikembangkan di negara-negara demokratik di dunia yakni: (1) kemampuan negara untuk bertanggung jawab (*responsibility*), (2) kemampuan negara untuk memberikan rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan (*answerability*), (3) kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum (*enforceability*). Ketiga ukuran ini diambil dari suatu kajian yang dikembangkan secara ekstensif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengukur pencapaian pembangunan, penegakan hukum dengan dimensi hak asasi manusia.

SIMPULAN

1. Metode penelaahan dari berita, dan Bentuk-bentuk perbuatan yang kaitannya dengan persekusi di media sosial adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan mengunggah video, meme ataupun memposting ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial terhadap seseorang atau kelompok tertentu.
2. Perbuatan persekusi melalui media sosial dapat menjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait dengan tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), jika terbukti memenuhi unsur sistematis atau terorganisir dan meluas.
3. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarkan melalui

media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Marhus. (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief, (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Cahyono, (2017). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara.
- Dellyana, Shant. (2008). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.

Onong Uchjana Efendy. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung, Rosdakarya.

Qirom Samsudin M, Sumaryo E., (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.

Romanian Association of Humanitare Law, 2013, *Persecution Based On Human Rigts Violation*, Elena Loredana PIRVU Silviu TURZA.

Soedjono D, (1976), *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, (1998), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali.

Soejono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Winarno, (2017). *Efek Medsos*, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara No. 76).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No. 11/2008

Internet

Margaretha, 2018, *Kasus Persekusi*, <https://www.kompasiana.com/chikams/kasus-persekusi>, diakses pada tanggal 04 Juli 2019.

Mimin Dwi Hartono, 2017, *Persekusi sebagai Pelanggaran HAM Berat* <https://news.detik.com/kolom/d-3530188/persekusi-sebagai-pelanggaran-ham-berat>, diakses pada tanggal 09 Juli 2019.

Purnomo, 2017, *Persekusi bisa Jadi Sebuah Pelanggaran HAM*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Reda Manthovani, 2017, *Persekusi Bukan Solusi, Dahulukan Mediasi dan Litigasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5934fd8ee30e9/persekusi-bukan-solusi--dahulukan-mediasi-dan-litigasi-oleh--reda-manthovani/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

<https://www.mhprofessional.com/language-reference/dictionaries>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019

<https://pakarkomunikasi.com/.../ pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, diakses pada tanggal 04 Juli 2019.

https://www.academia.edu/33517836/Pers ekusi_di_Media_Sosial_dan_Ancaman_Hukumannya_di_Indonesia, diakses pada tanggal 04 Juli 2019.

<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2019.

<https://news.detik.com/kolom/d-3530188/persekusi-sebagai-pelanggaran-ham-berat>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019